



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : // 2 /XIV/D/PP/2017**

**T e n t a n g**

**PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR  
PLENO BLOK 2, 8, 14, 20  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS  
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** : a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi
- b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Honorarium Narasumber dan Moderator Pleno Blok 2, 8, 14, 20 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan Blok 2, 8, 14, 20 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 dimulai dari **tanggal 2 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 17 November 2017**
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Honorarium Narasumber dan Moderator Pleno Blok 2, 8, 14, 20 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0429/0/1992 tentang statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Nomor 812/III/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 801/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 03 Januari 2017 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;

11. Pengesahan dana DIPA Tahun 2017 Universitas Andalas No. 042-01.2.400928/2017 Tanggal 7 Desember 2016;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Honorarium Narasumber dan Moderator Pleno Blok 2, 8, 14, 20 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masing-masing Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas mempersiapkan pelaksanaan perkuliahan sebagaimana mestinya dan diberikan bantuan kelebihan jam mengajar sebesar Rp.100.000 satu kali pertemuan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Tahun 2017
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 29 September 2017

Dekan,  
  
EMRIADI  
NIP. 196204091987031003



**Tembusan:**


1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas

Nomor : // 2 /XIV/D/PP/2017

Tanggal : 29 September 2017

Tentang : **Penetapan Honorarium Narasumber dan Moderator Pleno Blok 2, 8, 14, 20  
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018**



No	Nama	Blok	Keterangan
1	Dr. drg. Nila Kasuma, M.Biomed	<b>Blok 2</b> (Biologi Sel Kedokteran Gigi)	Narasumber
2	Drg. Yona Ladyventini		Moderator
1	Drg. Didin K., Sp.Ort	<b>Blok 8</b> (Sistem Stomatognasi)	Narasumber
2	Drg. Kosno Suprianto, MDSc, Sp.Perio		Moderator
3	Drg. Ummul Azmi		
1	Drg. Eni Rahmi, Sp.Pros	<b>Blok 14</b> (Estetika I)	Narasumber

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 29 September 2017

Dekan  
  
**EMRIADI**

NIP. 196204091987031003

**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**REKAP KEHADIRAN NARASUMBER & MODERATOR PLENO  
TAHUN AJARAN 2017/2018  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAND**

**BLOK 2 (BIOLOGI SEL KEDOKTERAN GIGI)**



NO	NAMA STAF PENGAJAR	TGL KULIAH	JUMLAH PERTEMUAN	KETERANGAN
1	Dr. drg. Nila Kasuma, M.Biomed	13 Oktober 2017	2 kali	Narasumber
		13 Oktober 2017		
2	drg. Yona Ladyventini	13 Oktober 2017	2 kali	Moderator
		13 Oktober 2017		

Padang, 28 November 2017  
Wakil Dekan I  
  
drg. Hidayati, MKM  
NIP. 196512221990112001

